



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bangunan, bertempat kediaman di Tanarigella, RT.002 RW. 002, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

**XXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Tanarigella, RT.002 RW. 002, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 20 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Mei 2005 di Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Lamang, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Basri, saksi nikahnya masing-masing bernama Hamsir dan Ihsan dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 3 orang;
6. Bahwa Pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, karena karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
7. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan akte kelahiran anak dan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Xxxxxxxx) dengan pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005, di Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I (Xxxxxxxx) Nomor 7317081506800002, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tertanggal 03 Desember 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon II (Sriyanti ) Nomor 7317086210000001, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tertanggal 03 Desember 2012 (P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga a.n Alimuddin dengan no. 7317080312120003 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Luwu (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 2005, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamang, yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Basri, sedangkan saksinya bernama

Hal 3 dari 7 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2016/PA Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsir dan Ihsan, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik sesusuan maupun nasab;
- 2. xxxxxxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 2005, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamang, yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Basri, sedangkan saksinya bernama Hamsir dan Ihsan, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik sesusuan maupun nasab;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 2005 di Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu , walinya adalah ayah kandung yang bernama Lamang, yang menikahkan adalah H. Basri, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Hamsir dan Ihsan, serta mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama Herman bin M. Yasin dan Haeriyanti binti Alias, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Hal 5 dari 7 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005 di Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005, di Olang, Desa Olang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 H. oleh Drs. H. Misbah, M.HI, ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S. Ag., MH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. Nurbaya S., S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Drs. H. Misbah, M.HI

ttd

Hapsah, S. Ag., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Hal 7 dari 7 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2016/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan  
Panitera

Drs. A. Burhan, SH.,MH